



LSK ELEKTRONIKA


KRITERIA KELULUSAN PRAKTEK

ELEKTRONIKA DASAR level III

1. Kriteria Penilaian Ujian Praktik (Unjuk Kerja)
 - a) Peserta menunjukkan KTP Asli milik peserta yg sedang UJK, Jika tidak membawa dgn alasan apapun tidak di perkenankan mengikuti UJK
 - b) Peserta Harus memakai Kartu peserta UJK Saat melaksanakan UJK UJK Praktek
 - c) Peserta Harus Mengupload video di FORM soal praktek minimal 3 menit, maksimal 6 Menit sesuai dengan bidang kompetensi yang di praktekkan
 - d) Peserta yang tidak mengupload video UJK praktek sesuai ketentuan akan berstatus Tidak Lulus/Belum Kompeten
 - e) Tidak diperkenankan ada JOKI dalam pengerjaan UJK TEORI atau UJK PRAKTEK
 - f) Bacalah dengan teliti dokumen soal ujian praktik.
 - g) Bacalah petunjuk praktik sebelum melaksanakan praktik uji kompetensi
 - h) Periksaah peralatan dan bahan yang akan digunakan.
 - i) Bekerja dengan memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja
 - j) Menjaga protokol kesehatan (menggunakan masker, menjaga jarak, dan sering mencuci tangan)
 - k) Diutamakan penilaian praktek dalam Ketepatan Waktu, Ketepatan Cara, Ketepatan Hasil.
 - l) Penguji berhak menghentikan uji praktik, jika peserta dianggap dapat membahayakan diri sendiri atau dapat merusak peralatan alat.
 - m) Peserta wajib menyelesaikan materi uji praktek
 - n) Peserta mengikuti serangkaian wawancara sekitar praktek yang sudah dilakukan
 - o) Peserta Harun upload video sesuai ketentuan disoal praktek
 - p) VIDEO yang di buat tidak boleh di satukan antar setiap pertanyaan, harus terpisah dan di upload di FORM laporan pengerjaan UJK Praktek di website : www.lskelektronika.id

- q) Jika peserta tidak upload video praktek maksimal 1 hari setelah ujk praktek maka peserta BELUM KOMPETEN
- r) Peserta dinyatakan kompeten untuk setiap indikator kelulusan jika **seluruh** uji unjuk kerja atau sebanyak 6 elemen kompetensi dapat diselesaikan dengan tepat, teliti dengan waktu yang telah ditetapkan sesuai skoring penilaian 2-1-0.
- s) Penguji dapat menghentikan pengujian praktik jika peserta membahayakan diri sendiri atau orang lain atau dapat menimbulkan kerusakan pada peralatan alat ukur.
- t) Penguji dapat memberikan tambahan waktu paling lama 60 menit untuk peserta agar dapat melakukan perbaikan pada elemen uji praktik yang dinyatakan belum kompeten oleh Penguji sebanyak 1 (satu) kali dan nilai perbaikan tersebut dituliskan pada Lembar Perbaikan yang telah disediakan.
- u) Tambahan waktu hanya dapat diberikan untuk mengulang maksimal 3 jenis tindakan praktek baik dalam 1 elemen kompetensi maupun beberapa elemen kompetensi.

Cianjur, 10 November 2020
Ketua LSK Elektronika



Asep Saepurohman, ST, S.Pd